



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Pada dasarnya isi laporan akhir ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis Peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Jangkauan arah, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Karawang kearah yang lebih baik dan maju.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Karawang, Juli 2023

Tim Penyusun FH Unsika

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	7
1.4 Metode .....	8
BAB II KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	10
A. Kajian Teoretik .....	10
B. Praktik Empiris .....	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	25
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	40
4.1 Landasan Filosofis .....	40
4.2 Landasan Sosiologis .....	41
4.3 Landasan Yuridis .....	44
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	48
5.1 Jangkauan.....	48
5.2 Arah Pengaturan.....	49
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan .....	49
BAB VI PENUTUP .....	68
A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademik.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Segala kebutuhan umat atau banyak orang hakikatnya dilindungi oleh Negara termasuk tanah karena kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah merupakan harta yang tidak bergerak yang bersifat permanen yang dapat dijadikan investasi bagi kehidupan manusia mendatang, bahkan pada akhirnya tanah merupakan bagian dari permukaan bumi dan menjadi alas tempat berpijaknya manusia yang terbentang luas sehingga menimbulkan ketertarikan yang sangat erat antara tanah dan manusia, karena seluruh tanah pulalah yang menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah yang merupakan bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta-badan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, di Indonesia tanah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena kebutuhan akan tanah semakin meningkat, hanya saja tidak diimbangi dengan jumlah tanah yang tersedia. Lahan yang tersedia saat ini semakin sedikit, bahkan sebagian besar petani tidak mempunyai lahan sendiri untuk menyambung hidupnya, para petani menggarap sawah milik orang lain dan hasil yang diperoleh pun tidak begitu banyak. Kondisi lainnya dapat dilihat dari dibangunnya perumahan-perumahan dan rumah susun di

wilayah yang dinilai strategis, hanya saja cenderung dibangun untuk orang-orang yang perekonomiannya menengah ke atas, sedangkan orang-orang kalangan bawah tetap sulit untuk mempunyai lahan pribadi bahkan untuk tempat tinggalnya. Dari kondisi di atas dirasa sangat tidak adil dan menimbulkan kesenjangan sosial, hal ini membuktikan bahwa masih banyak pihak- pihak yang memerlukan lahan untuk menunjang kehidupannya. Termasuk juga penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman.

Tanah makam merupakan kebutuhan umat atau orang banyak, yang hakikatnya dilindungi oleh Negara, mengenai pemakaman diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1987).

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan bahwa :

*“Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah tingkat II, sedangkan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dengan ijin kepada Pemerintah Daerah tingkat II yang bersangkutan”.*

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan bahwa :

*“Dalam pembangunan pemakaman tersebut pengelola dilarang melakukan penggunaan tanah yang berlebih-lebihan, dalam arti dilarang pemakaman yang dibuat sedemikian rupa yang mengarah pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup”.*

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 Pasal 6 ayat (3) Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan :

*“Tidak dibenarkan adanya pengelolaan pemakaman bukan umum dikelola secara komersial atau pemakaman yang dibisniskan, dijual dengan harga yang tinggi yang diberi fasilitas mewah yang disediakan oleh pengelola pemakaman tersebut”.*

Peristiwa ini mengisyaratkan kita bahwa jual-beli hak atas tanah *kavling* pemakaman mewah sangat lah dimungkinkan, terlebih lagi banyaknya sebagian masyarakat yang berminat untuk membeli tanah makam tersebut khususnya kalangan ekonomi menengah ke atas. Tingginya minat dari masyarakat tersebut membuat para pengusaha mengambil kesempatan bisnis lahan pemakaman mewah.

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting sebagai fasilitator dan regulator di daerah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam pemenuhan sarana dan prasarana berbagai fasilitas publik di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka daerah memerlukan sumber fiskal dimana telah dipaparkan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat

harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu kabupaten yang menyelenggarakan otonomi daerah, Kabupaten Karawang dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang disebutkan sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedia keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pelimpahan kewenangan daerah yang dituangkan dalam otonomi daerah ini mengharuskan daerah untuk bekerja keras dalam mengelola kekayaan serta sumber pendapatan sehingga suatu daerah dapat mencapai kemakmuran dalam bentuk pendapatan daerah. Sehubungan dengan tersebut di atas, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pemerintah Kota dan Kabupaten cenderung akan menggali pendapatan lain selain pajak dengan menggalakkan penarikan retribusi. Dengan adanya perluasan jenis retribusi dimungkinkan kabupaten/kota memiliki keleluasaan untuk

menambah dengan jenis pajak baru dengan rambu-rambu dan kriteria yang harus dipatuhi. Salah satu bentuk pungutan yang dapat dikenakan kepada masyarakat di daerah adalah Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa sebelum Pemerintah Daerah melakukan pungutan retribusi, maka harus sudah ada peraturan daerah yang dibentuk sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi kepada masyarakat/Wajib Retribusi.

Pada prinsipnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari pembangunan di daerah yang mencakup pembangunan sistem hukum daerah dengan tujuan mewujudkan tujuan daerah yang bersangkutan, yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara rasional, terpadu, dan sistematis (Yani, 2011).

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional ataupun pada tingkat daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, di dalam proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan mengharuskan disusunnya Naskah Akademik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pengertian Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Arti penting perlu disusun Naskah Akademik dalam menyertai suatu rancangan Peraturan perundang-undangan karena di dalam suatu Naskah Akademik terdapat paradigma kehidupan kemasyarakatan yang akan dituju oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dirumuskan secara terperinci dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah. Selain hal tersebut, arti penting Naskah Akademik disebut sebagai sumber inspirasi bagi rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga hal ini akan dapat meminimalkan perdebatan terhadap materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan isu strategis upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan di kabupaten Karawang bahwa dibutuhkannya berbagai alternatif salah satunya penyediaan atas produk hukum daerah dalam rangka mengatasi permasalahan lahan dalam upaya penyelenggaraan pemakaman yang mencukupi kebutuhan penduduk akan lahan pemakaman itu sendiri. Maka dalam perspektif Naskah Akademik ini akan merujuk pada sebuah kajian ilmiah produk hukum daerah yakni berupa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman di Kabupaten Karawang sebagai salah satu payung hukum yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Penyelenggaraan Pemakaman serta bagaimana praktik empiris Penyelenggaraan Pemakaman?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemakaman saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang penyelenggaraan pemakaman dan praktik empiris serta urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemakaman saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; dan
4. Merumuskan sasaran, rang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

Adapun, yang menjadi kegunaan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Karawang dalam rangka penyelenggaraan pemakaman memiliki kegunaan sebagai berikut:


1. Sebagai bahan dasar bagi penyusun rancangan Peraturan Daerah;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

#### **1.4 Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan para pakar atau akademisi.

Data dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Perubahannya.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademik



Sumber: diolah dari berbagai sumber.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretik**

Landasan teoretis merupakan kajian ilmiah terhadap teori yang digunakan dan saling berkaitan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **A. Kajian Teori Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Fiskal**

Secara yuridis yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Secara yuridis, melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan eks Penjelasan Umum UUD 1945, maka sistem pemerintahan negara Indonesia disebut sistem Presidensial. Kaitannya dengan penerapan asas keahlian atau sendi

keahlian ini dalam pembentukan kementerian-kementerian, penyelenggaraan masing-masing urusan negara diserahkan kepada seorang ahli (menteri). Kemudian asas kedaerahan berarti pelimpahan kewenangan kepada instansi-instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari Pusat, yang dapat merupakan dekonsentrasi dan desentralisasi.

Desentralisasi berasal dari bahasa latin "*de*" berarti lepas dan "*centrum*" artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan dari sentralisasi sebab kata "*de*" maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Menurut perkataannya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat. Pendapat lain dari Amrah Muslimin bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.

Secara normatif dalam pasal 1 angka 8 UU No.23 Tahun 2014, Pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berbeda atau kebalikan dari sistem sentralisasi yang terpusat.

Inti dari desentralisasi pemerintahan daerah ini, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian pemerintahan Daerah Provinsi, kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum, desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing sesuai dengan kekayaan masing-masing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya desentralisasi fiskal yaitu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana hal ini

didasari oleh pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan potensi masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah dianggap mengetahui kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah sangat berbeda sesuai dengan kondisi sosial geografis dari masing-masing daerah. Alasan dilakukannya desentralisasi fiskal yaitu:

1. Negara yang memiliki luas wilayah yang besar akan kesulitan dalam melakukan sentralisasi.
2. Sentralisasi akan berdampak pada ketimpangan daerah.
3. Kebutuhan masing-masing daerah lebih diketahui oleh masyarakat daerah itu sendiri.
4. Dari segi pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dibanding dengan pemerintah yang bersifat sentralisasi.

Dalam pelaksanaannya desentralisasi didasarkan pada tiga asas desentralisasi yaitu:

1. urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat di daerah sebagai bentuk dari dekonsentrasi akan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bentuk dari desentralisasi dibiayai oleh pemerintah daerah dan atas beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat di atasnya, yang dilakukan dalam rangka tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat di atasnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya diwujudkan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi di Indonesia tidak diwujudkan dengan pelimpahan wewenang secara keseluruhan melainkan sebagian dari wewenang pemerintah pusat (*subnational jurisdiction*) untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintah. Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk APBD yang disusun setiap tahunnya. Pada sisi penerimaan, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada sisi belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan lebih efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. Kedua kewenangan tersebut merupakan wujud dari adanya desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah harus disesuaikan dengan tanggung jawab atau

beban dari masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat terlaksana dengan baik dimasing- masing daerah dengan dijamin adanya keseimbangan keuangan. Pada kasus desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah ketika keuangan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat terutama pelayanan yang bersifat mendasar. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengalokasikan DAK untuk membantu daerah yang mengalami masalah keuangan sesuai dengan prioritas nasional yang ditargetkan.

Hak tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatannya terutama pendapatan yang termasuk dalam PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri dan tidak bertumpu pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atas beban APBN.

### **1.1 Otonomi Daerah**

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata "Otonomi dan daerah". Dalam bahasa Yunani, "*otoni*" berasal dari kata "*autos*" yang berarti "sendiri" dan "*nomos*" yang berarti aturan dan Undang-Undang". Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

a. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan

masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

b. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

## **1.2 Keuangan Daerah**

Peraturan mengenai keuangan daerah telah diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 Bab III Pasal 3 ayat 1 diamandemenkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah termasuk tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disisi lain, keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang sangat esensial dalam melihat bagaimana pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerahnya. Hal ini disebabkan besar kecilnya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menentukan ragam kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas-tugasnya (Cassette & Paty, 2010).

Guna membiayai seluruh pengeluaran yang dianggarkan, pemerintah daerah memiliki beberapa sumber keuangan yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. PAD terdiri dari beberapa sumber penerimaan yaitu:

- a. Pajak Daerah yang merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang secara langsung. Pungutan wajib tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang dilakukan atas jasa yang digunakan oleh masyarakat berupa jasa atau perizinan tertentu yang diberikan secara khusus kepada perorangan atau lembaga.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi:
  - 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
  - 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
  - 3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :
  - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - 3) Jasa giro;
  - 4) Pendapatan bunga;

- 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
- 10) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 11) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 12) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat atas beban APBN guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas pemerintah daerah. Adapun bentuk dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah;
- 2) Pendapatan Dana Darurat;
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
- 5) Dana Penyesuaian; dan

## 6) Dana Otonomi Khusus.

### **1.3 Retribusi Daerah**

Salah satu sumber pendapatan asli daerah selain pajak yang digunakan untuk sumber pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di sisi lain, retribusi memiliki pengertian sebagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas terpakainya layanan atau fasilitas yang digunakan. Dengan demikian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran masyarakat kepada pemerintah daerah yang disebabkan oleh pemanfaatan jasa atau fasilitas khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pembentukan retribusi memiliki tujuan dan manfaat bagi pembangunan daerah. Retribusi daerah memiliki kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016; Bagijo, 2011). Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Utama, 2018). Secara detail, Bagijo (2011) menjelaskan fungsi retribusi yang memiliki kemiripan dengan fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan fungsi perencanaan Pajak dan retribusi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi akan masuk kedalam pendapatan asli daerah. Kegagalan dalam memenuhi target penerimaan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh terhadap perencanaan.

2. Fungsi pajak dan retribusi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan daerah dari pendapatan asli daerah yang memiliki unsur pendapatan dari hasil pajak dan retribusi. Dengan demikian, pendapatan dari pajak dan retribusi akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009) penetapan tarif retribusi harus berdasarkan pada beberapa prinsip. Pada prinsip penetapan tarif di retribusi jasa umum berlandaskan kepada biaya atas penyediaan jasa umum dan aspek keadilan. Sementara, pada retribusi jasa umum berlandaskan pada keuntungan yang sama juga didapatkan oleh pihak swasta jika melakukan jasa tersebut, sehingga terjadi sebuah keefisienan. Penetapan tarif di retribusi perizinan tertentu perlu berlandaskan pada biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan tersebut.

#### **1.4 Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Istilah Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan lebih dikenal

dengan istilah pelayanan publik. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat sesuai dengan haknya oleh penyelenggara pelayanan publik atau negara sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan ini pemerintah sebagai pelaku pelayanan publik hendaknya selalu harus memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakatnya.

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan: Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, akta kelahiran dan kematian, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebagainya. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik, seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang

dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya.

### **1.5 Pelayanan Pemakaman**

Pemakaman yang artinya juga *funeral* berasal dari kata *funus* (kamus: latin) yang artinya penyatuan jenazah dengan tanah penguburan mereka sendiri. Pemakaman juga menggunakan doa atau monumen untuk menandai kehormatan serta keberadaan mereka yang telah meninggal. Pemakaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu Burial dan Funeral. Burial adalah proses pembakaran jenazah hingga menjadi abu. Sedangkan Funeral adalah pemakaman jenazah dengan cara dikubur di dalam tanah. Pemakaman adalah upacara untuk menandai adanya orang meninggal. Keanekaragaman pemakaman ditandai dari kepercayaan, budaya, dan agama.

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Ada beberapa jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat, antara lain adalah : Pemakaman Katholik/Kristen, Pemakaman Buddha, Pemakaman Islam, Pemakaman Hindu/Antyesti.

### **B. Praktik Empiris**

Sampai dengan kajian ini dibuat, Kabupaten Karawang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai Penyelenggaraan Pemakaman di Karawang. Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan

pelayanan Penyelenggaraan Pemakaman, dan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Pemakaman yang disediakan dan ditentukan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**TERKAIT**

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat Kabupaten Karawang dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan

peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horizontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya.

Keharmonisan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan

materi penarikan retribusi penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Pemakaman harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Pemakaman baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Pemakaman dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Pemakaman adalah sebagai berikut :

**1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat 6)**

Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan regulasi tertinggi hierarki peraturan Perundang-undangan memberikan keleluasaan untuk daerah dalam menentukan arah kebijakan terutama dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan demi menciptakan rakyat yang berkeadilan, sejahtera, dan dengan prinsip mendahulukan kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6 berbunyi :

*“Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*

Atas Kedudukan dan Landasan konstitusi diatas maka jelas bahwa Daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat dengan sesuai peraturan perundang-undangan demi kepentingan umum.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Pasca reformasi munculnya regulasi di bawah konstitusi yang merujuk kepada pasal 18 ayat 6 UUD 1945 yang terkait dengan Daerah tingkat II dalam hal ini Kabupaten/Kota yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: *“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”*.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2) huruf c berbunyi: *“Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”*.

Kemudian dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a berbunyi: *“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota”*. Dan Pasal 154 ayat (1) huruf a berbunyi: *“DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang salah satunya ialah membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota”*. Untuk Pasal 236 berbunyi:

*(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.*

*(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.*

*(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.*

*(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

### **3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Pada konsideran menimbang huruf a dalam Undang-undang ini bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kemudian disebutkan pula pada konsideran menimbang pada huruf c yang berkorelasi dengan hal ini menyebutkan bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Penjelasan definisi secara teoritik mengenai Undang-undang tentang Penataan Ruang di jeaskan dalam pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 2007:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan.
22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bahwa kemudian dalam hal kewenangan penataan ruang untuk daerah disebutkan pada pasal 5 ayat (3) yang menyatakan : *“Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota”*. Kemudian dalam Pasal 11 wewenang dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:

*(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:*

*a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan*

*penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;*

*b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;*

*c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan*

*d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.*

*(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:*

*a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;*

*b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan*

*c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.*

*(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:*

*a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;*

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;  
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan  
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait insentif dan disinsentif dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di atur dalam pasal 38 yang menyebutkan ;

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

*d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.*

*(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:*

*a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau*

*b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.*

*(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.*

*(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:*

*a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;*

*b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan*

*c. pemerintah kepada masyarakat.*

*(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.*

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Makam.**

Pada Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat makam di jelaskan pada pasal 1 BAB Ketentuan umum huruf b yang menyatakan ; *Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.* Huruf c menyatakan ; *Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.*

Lalu mengenai pengaturan yang menyangkut tempat pemakaman bukan umum penunjukan dan penetapannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Mendagri, hal ini

tercantum dalam Pasal 2 ayat (2). Untuk hal keperluan pemakaman bukan umum diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik. Pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemakaman bukan umum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pengelolaanya dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah yang bersangkutan(Pasal 5 ayat 2).

Penjelasan mengenai tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman khusus;

a. Tempat Pemakaman bukan umum yang juga disebut tempat pemakaman partikelir pengelolanya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu badan hukum/yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

b. Tempat pemakaman khusus merupakan tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti tempat pemakaman para wali, makam raja-raja, makam para pahlawan (taman makam pahlawan) dll.

#### **5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031**

Dengan memperhatikan bagian menimbang point a dan b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031, maka tujuan dari dibentuknya Perda a quo adalah sebagai upaya dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karawang, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Karawang serta dalam rangka penerbitan perizinan lokasi

pembangunan dan administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (5), yang berbunyi:  
*bahwa RTH di kawasan perkotaan terdiri dari taman, lapangan olah raga, jalur hijau jalan, pemakaman umum, lahan hijau pada ruang privat serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Lebih lanjut, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 66 Perda *a quo*, yang dimaksud dengan RTH ialah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Disebutkan dalam Pasal 24, bahwa salah satu dari pengembangan RTH ialah pembangunan taman pemakaman umum di kawasan perkotaan. Pasal 24 ayat (1), yang masuk kategori Rencana RTH, ialah

- a. Kecamatan Telukjambe Timur;
- b. Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. Kecamatan Klari;
- d. Kecamatan Cikampek;
- e. Kecamatan Purwasari;
- f. Kecamatan Karawang Timur;
- g. Kecamatan Karawang Barat;
- h. Kecamatan Rengasdengklok; dan
- i. Kecamatan Cilamaya Wetan.

Kawasan peruntukan pariwisata, yang salah satunya ialah Kawasan wisata buatan, meliputi juga pengembangan pemakaman skala besar berada di Kecamatan Telukjambe Barat. Lebih lanjut dalam perwujudan kawasan budidaya (*Vide* Pasal 52), bahwa salah satunya terdiri dari pengembangan pariwisata, yang salah satunya ialah pengembangan pemakaman komersial.

kegiatan pertanian lahan basah, lapangan golf, dan pemakaman diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman

perkotaan sepanjang melalui pengalihan hak, dengan persyaratan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi hampir sama dengan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*Vide* Pasal 57 ayat (8) huruf a angka 5). Begitupula dengan Kawasan pedesaan berlaku aturan sebagaimana pada kegiatan pertanian lahan basah permukiman perkotaan.

#### **6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026**

Dengan merujuk pada Buku RPJMD, maka salah satu aspek yang dibahas ialah mengenai pemakaman, adapun hal-hal yang dibahas ialah sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan pemakaman diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah dikembangkan sebagai pemakaman skala besar atau di lokasi-lokasi di kawasan lainnya yang diizinkan. Kabupaten Karawang memiliki tiga lokasi skala besar yang beroperasi, yaitu Taman Kenangan Lestari (100 Ha), Taman Memorial Graha Sentosa (200 Ha) dan San Diego Hills Memorial(500 Ha).

Berikut ini arahan pengembangan pemakaman skala besar:

1. Penambahan lahan untuk pemakaman masih dimungkinkan selama tidak berada pada kawasan lindung, lahan pertanian produktif (lahan basah), serta kawasan peruntukan permukiman;
2. Pembangunan pemakaman skala besar yang baru maupun pengembangan bagi yang sudah ada dapat dialokasikan di kawasan peruntukan pariwisata;
3. Pembangunan pemakaman skala besar yang baru maupun pengembangan bagi yang sudah ada dapat dialokasikan di lahan industri yang tidak dimanfaatkan dan dialihkan penggunaannya oleh pemegang HGU dengan memperhatikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan fungsi kawasan serta ketentuan yang ada;

4. Permakaman skala besar dapat dilakukan di kawasan peruntukan permukiman, pariwisata, serta perdagangan selama kegiatannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan tersebut; dan
5. Dalam pembangunannya, pengembangan permakaman skala besar harus memperhatikan aspek lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat setempat.

Kemudian, dalam kinerja urusan sosial di Kabupaten Karawang salah satunya masuk pada sub kewenangan urusan sosial adalah pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi segala bentuk pemeliharaan, pembangunan dan pelayanan pemakaman bagi pahlawan. Sampai dengan tahun 2020 Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar sebesar 100%.

#### **7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang**

Dijelaskan dan diberikan pendefinsian dalam Perda *a quo* bahwa fasilitas sosial juga aka merujuk pada kebutuhan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang salah satunya ialah pemakaman umum. Terhadap RTH Privat menjadi tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola dan RTH Publik merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa yang penyediaannya dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, RTH Privat dan RTH meliputi pula pemakaman umum.

Lebih lanjut, bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, Kawasan lain yang ditentukan salah satunya ialah kawasan hijau pemakaman berfungsi sebagai taman pemakaman, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### 4.1 Landasan Filosofis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Makam Komersil memepertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya tujuan dari kehadiran negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara. Di Indonesia, tujuan bernegara tersebut tertuang dalam Alinea ke-4 UUD 1945, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.

Konstitusi UUD 1945 menyebutkan, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan sleuruh tumpah darah Indonesia. Kalimat ini merupakan manifestasi dari sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan merupakan inti dari seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, tujuan bernegara, sebagaimana yang tertulis dalam alinea ke-4 UUD 1945, yang juga adalah manifestasi dari Sila ke-5 Pancasila, harus diwujudkan dengan dikerangkai oleh peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan.

Tindakan memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara, yang merupakan adalah bagian dari kewajiban negara (*state obligation*), dalam praktiknya, terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai alas hukum dari kerja-kerja pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, filosofi dari penyelenggaraan pemakaman adalah tindakan negara yang berorientasi kepada kepentingan publik sebagai bagian dari manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara yang diwujudkan melalui produk peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks seperti itulah, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pemakaman harus disusun. Peraturan Daerah ini merupakan alas hukum dalam penyelenggaraan pemakaman sebagai bagian dari tugas negara dalam untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Karawang setiap tahunnya semakin meningkat. Pembangunan yang kian pesat ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan, perkantoran, serta tumbuh suburnya perindustrian. Hal menarik,

bahwa perekonomian di Kabupaten Karawang bukan hanya mengenai pemenuhan atas kebutuhan pokok saja, tetapi lebih dari itu bahwa kebutuhan di Kabupaten Karawang sudah berpikir akan pemenuhan kebutuhan untuk fasos dan fasum.

Tujuan utama pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Karawang yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat Karawang masa kini, tidak dibarengi dengan kebutuhan masa depan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi di Kabupaten Karawang. Dengan merujuk pada data serta fakta empiris, bahwa penduduk Kabupaten Karawang bukan hanya penduduk yang memang asli dari Karawang, tetapi juga banyak dari luar Kabupaten Karawang. Hal demikian bukanlah tanpa sebab, tingginya perekonomian serta didorong dengan ragam kebijakan yang inklusifitas menjadikan tingginya angka penduduk migrasi di Kabupaten Karawang. Keadaan sebagaimana diatas, kekita tidak mampu diimbangi dengan ketersediaan lahan tentu akan menjadi kendala pokok, bahkan lebih jauh akan menghambat akan proses pembangunan di Kabupaten Karawang. Salah satu yang akan ditimbulkan dari keadaan tersebut ialah penyediaan lahan pemakaman bagi masyarakat di Kabupaten Karawang.

Diperkirakan tempat pemakaman di Kabupaten Karawang terdiri atas pemakaman umum, pemakaman bukan umum, serta pemakaman khusus. Berbicara mengenai pemakaman umum yang umumnya terdiri di masing-masing Desa pada wilayah Kabupaten Karawang yang dikelola oleh Pemerintah Desa setempat. Namun tidak semua Desa memiliki tempat pemakaman umum, lokasi pemakaman biasanya dilakukan pada pekarangan rumah sehingga kelihatan tidak tertata secara baik dan berdampak pada pencemaran lingkungan. Selanjutnya ialah mengenai pemakaman bukan umum atau pemakaman dengan konsep modern, yang dilakukan secara profesional, berkonsep jelas dan kepemilikan secara hukum. Selain itu,

disediakan sarana dan prasarana memadai, desain bangunan maupun arsitektur rapi dan keamanan 24 jam. Pemakaman jenis ini umumnya dilengkapi dengan masjid, taman, *lounge* dan lain sebagainya. Di Kabupaten Karawang, setidaknya terdapat 4 (empat) pemakaman bukan umum atau pemakaman dengan konsep modern yakni, Pertama, pemakaman San Diego Hills dari Lippo Group, memiliki luas mencapai 350 hektar serta pemakaman itu memiliki fasilitas sarana olahraga, pusat belanja, pusat rekreasi keluarga, dan sebagainya. Kedua, pemakaman Al Azhar Memorial Garden sebagai pemakaman yang ditunjukkan bagi kaum muslim. Ketiga, Graha Sentosa Park dengan fasilitas berupa perawatan pribadi, tempat ibadah, dan sebagainya. Serta keempat, Raudlatul Jannah Memorial Park sebagai pemakaman yang menawarkan fasilitas gazebo, restoran, masjid, hingga keamanan 24 jam. Sedangkan pemakaman khusus dipahami sebagai areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Di Kabupaten Karawang terdapat Taman Makam Pahlawan serta salah satunya ialah makam waliyullah sebagai makam ulama penyebar agama Islam yakni Syekh Quro.

Lebih lanjut, bahwa tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan oleh Kepala daerah Tingkat II. Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagai pemangku kepentingan untuk hal tersebut. Prinsipnya bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah mengenai penyelenggaraan pemakaman tidak boleh menyusahkan masyarakat dan tidak akan menimbulkan masalah baru. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah, harus dilakukan secara hati-hati dan hasilnya dapat diterima secara baik oleh semua masyarakat, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ragam persoalan yang hingga saat ini belum mampu teratasi di Kabupaten Karawang mengenai penyelenggaraan pemakaman dalam

rangka pemenuhan akan kebutuhan penduduk Kabupaten Karawang. Salah satu dari banyaknya persoalan mengenai penyelenggaraan pemakaman khususnya yang bersifat pemakaman komersil atau pemakaman bukan umum di Kabupaten Karawang ialah ketidakmampuan tempat pemakaman bukan umum dalam memberikan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, kekosongan produk hukum daerah yang belum ada menjadi salah satu alasannya. Padahal, sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.

Pengaturan penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Karawang yang hingga saat ini ini masih belum ada Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan pemakaman menandakan bahwa Peraturan Daerah *a quo* perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Menurut pandangan penulis, persoalan penyelenggaraan pemakaman mesti dibuat dalam satu Peraturan Daerah yang di dalamnya tidak hanya mengatur tentang retribusi maupun pengabuan mayat, tetapi juga mengatur tentang penataan dan pengelolaan pemakaman, sehingga dapat menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu

terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah. Dalam hal

ini, landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman, meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 2); dan
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5);

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**5.1 Jangkauan**

Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman Kabupaten Karawang yaitu membentuk produk hukum yang mampu mengoptimalkan pengelolaan pemakaman di Kabupaten Karawang yang tersusun secara sistematis dalam rencana teknis operasional dan program kerja di bidang pelayanan, pemelihara sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman mengatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman, dan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Super Derogate Legi Inferior*). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini lebih berfokus pada penetapan tarif retribusi jasa usaha yang lebih optimal dengan pertimbangan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karawang pada beberapa tahun terakhir serta prediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang akan penyelenggaraan pemakaman. Selain perkembangan perekonomian, Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini juga mempertimbangan kondisi sosial, budaya, kemampuan masyarakat dalam membayar (*ability to pay*) dan kepatuhan masyarakat (*willingness to pay*) serta keterlibatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mematuhi peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dengan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## 5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan penyelenggaraan pemakaman dalam (Rancangan) Peraturan Daerah adalah dalam kerangka yang mendukung kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui penyelenggaraan pemakaman agar Daerah memiliki kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan khususnya. Pentingnya posisi keuangan Daerah merupakan hal yang sangat vital bagi Daerah, sehingga kepada Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar Daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian terdapat restriksi dalam pelaksanaannya, yaitu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah Daerah.

## 5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman ini mencakup:

### 1. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini.

Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau "preamble" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "Ketentuan Umum" yang berisi pengertian

atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara.

Secara normatif, Ketentuan Umum merupakan bagian dari batang tubuh, yang berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, serta manakala terdapat kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, dan kemudian karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Perumusan norma yang dituangkan ke dalam Ketentuan Umum Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Pemakaman, antara lain sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemakaman.
8. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
9. Makam adalah tempat menguburkan Jenazah.
10. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan.

11. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
12. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
13. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
14. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
15. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
16. Pengabuan adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

18. Makam Tumpangan adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
20. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

## **2. Materi Pokok**

Materi yang akan diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Pemakaman pada pokoknya berisi substansi yang berkaitan dengan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman adalah

### **a. ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### **1. Asas**

Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas pemanfaatan tanah, asas keagamaan, asas sosial budaya, dan asas kualitas lingkungan hidup.

#### **2. Maksud**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemakaman.

### 3. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan; dan
- c. mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman;

#### **b. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman;
- 2) Tempat Pemakaman;
- 3) Pengabuan Jenazah;
- 4) Pemindahan Lokasi;
- 5) Larangan; dan
- 6) Pemeliharaan.

#### **c. KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) setiap Jenazah harus dimakamkan dengan layak

- 2) tempat Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- 3) jarak pengelompokkan tempat Pemakaman disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat; dan
- 4) Pemakaman Jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

#### **d. Tempat Pemakaman**

Tempat pemakaman terdiri dari:

- a. tempat pemakaman umum (TPU);
- b. tempat pemakaman bukan umum; dan
- c. tempat pemakaman khusus.

Tempat Pemakaman diperuntukkan bagi:

- a. penduduk Kabupaten yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Kabupaten; dan
- b. bukan penduduk Kabupaten yang meninggal dunia di dalam wilayah Kabupaten.

##### **1. TPU**

TPU meliputi:

##### **1) TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;**

Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;

- b. menghindari penggunaan tanah subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
- f. tersedianya jalan menuju tempat Pemakaman umum.

Penyediaan lahan untuk keperluan tempat Pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk kepentingan penyediaan lahan, Bupati dapat menerima tanah Wakaf dari perorangan dan/atau Badan Hukum.

Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Dinas sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan pembagian blok dan petak tanah makam; dan
- b. setiap Jenazah harus dimakamkan pada petak dan blok yang telah ditentukan.

TPU dibagi menjadi blok-blok, dengan ketentuan:

- a. tiap blok dibatasi jalan yang lebarnya minimal 1 (satu) meter dan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;

- b. tiap blok Pemakaman diberi tanda angka romawi;
- c. pada tiap blok terdiri dari beberapa deretan makam dengan diberi tanda huruf abjad; dan
- d. dalam tiap deretan makam terdiri dari beberapa makam dengan diberi nomor urut.

Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah seseorang, pada Pemakaman Jenazah di TPU ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar makam ditetapkan 0,5 (nol koma lima) meter.

Petak Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah Pemakaman kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah. (6) Tiap petak tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam.

Tanda nisan berupa plakat bertuliskan:

- a. nomor register;
- b. nama orang yang meninggal;  
dan
- c. tanggal lahir dan tanggal meninggal.

Bupati dapat menetapkan ukuran petak tanah makam lainnya, apabila terdapat Pemakaman massal.

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi Jenazah atau kerangka Jenazah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai nisan makam diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap petak tanah Makam dapat digunakan untuk Makam Tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

Makam Tumpangan dilakukan untuk Jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang akan ditumpangi.

Bupati bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman pada TPU.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas terkait.

Hasil pengawasan dan pengendalian, harus dilaporkan kepada Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemindahan Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dari TPU yang dikelola

oleh Pemerintah Daerah ke Pemakaman lain harus dengan izin Dinas yang ditunjuk serta mendapatkan izin dari tempat Pemakaman yang dituju.

Pembongkaran Makam dalam rangka pemeriksaan Jenazah dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari ahli waris, Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Setiap penggunaan tanah Makam untuk Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam, ahli waris atau penanggung jawab Jenazah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Dalam pelaksanaan izin tersebut, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas.

Dinas dapat menunjuk petugas pengelola Pemakaman setempat dalam pengurusan izin penggunaan tanah Makam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin penggunaan tanah Makam diatur dalam Peraturan Bupati.

Izin penggunaan tanah Makam berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.

Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah Makam, ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah Makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.

Bagi yang tidak memperpanjang izin penggunaan tanah Makam, maka izin tersebut tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penggunaan tanah Makam diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah harus melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga atas beban Pemerintah Daerah melalui Dinas yang ditunjuk.

## **2) TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa**

Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan lahan TPU merupakan areal tanah yang disediakan untuk tempat Pemakaman Jenazah/kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan kecuali tempat Pemakaman yang menyediakan lahan

Pemakaman yang dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.

TPU yang dikelola oleh Desa berupa Pemakaman Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

## **2. TPBU**

Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kecuali tanah Wakaf yang dipergunakan untuk tempat Pemakaman dengan status hak milik.

Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.

Pengelolaan TPBU tidak dibenarkan dikelola secara komersial.

Pengelolaan TPBU dengan secara komersil dikenakan retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara RETRIBUSI atas pengelolaan TPBU diatur dalam Peraturan Bupati.

Tanah TPBU yang dikelola Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan dan telah diberikan hak pakai, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila diusulkan kepada Bupati yang menyatakan bahwa:

- a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya/disalahgunakan;
- b. tanah tersebut ditelantarkan; dan
- c. untuk kepentingan umum harus dipindahkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan hak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pengelolaan TPBU harus mendapatkan izin dari Bupati.

Izin pengelolaan TPBU diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pengelolaan TPBU diatur dalam Peraturan Bupati.

Pengelola TPBU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. membuat tata tertib pengelolaan dengan persetujuan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga, memelihara, memperbaiki jalan, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya yang menuju TPBU; dan
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban disekitar TPBU.

### 3. **TPK**

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **e. PENGABUAN JENAZAH**

Untuk pembakaran Jenazah dan/atau pembakaran kerangka Jenazah dapat dibangun Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.

Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah dilakukan oleh Bupati disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **f. PEMINDAHAN LOKASI**

TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah yang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bekas TPU dan TPBU sedapat mungkin dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **g. LARANGAN**

Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah di TPU milik Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pemesanan petak tanah Pemakaman;
- b. mendirikan bangunan di atas petak tanah Pemakaman;
- c. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Pemakaman serta yang dapat memisahkan Pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan Pemakaman dan lambang pahlawan; dan
- d. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur.

#### **h. PEMELIHARAAN**

Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.

Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman, dapat diangkat penjaga makam atau juru kunci.

Juru kunci mempunyai tugas:

- a. merawat lokasi Pemakaman;
- b. membersihkan lokasi Pemakaman; dan
- c. bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi Pemakaman.
- d. Ahli waris turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan tempat Pemakaman.

**i. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pengembang perumahan dan kavling siap bangun wajib menyediakan fasilitas sosial/umum yang berbentuk makam/TPU dengan ukuran luas paling sedikit 2% (dua perseratus) dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan untuk difungsikan sebagai TPU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas sosial/umum diatur dalam Peraturan Bupati.

**j. SANKSI ADMINISTRASI**

Terhadap ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah yang melanggar ketentuan Perizinan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. pembongkaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**k. KETENTUAN PENYIDIKAN**

PPNS Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik, berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; dan
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

PPNS Daerah membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda atau surat;
- d. pemeriksaan saksi; dan
- e. pemeriksaan di tempat kejadian.

#### **l. KETENTUAN PIDANA**

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam aturan mengenai Larangan diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi pidana tindak pidana pelanggaran.

Terhadap pelanggaran, dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum.

#### **m. KETENTUAN PERALIHAN**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tempat Pemakaman, bentuk dan bangunan makam yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.

Untuk TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat dilakukan revitalisasi.

Izin Pemakaman yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

#### **n. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman, ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis, memiliki kelayakan akademis. Bahwa dalam upaya meraih sukses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan fiskal di suatu daerah merupakan instrumen yang menentukan. Karena itu diperlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, terutama Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan di Kabupaten Karawang dalam rangka menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Kabupaten Karawang.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman, membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan wilayah Kabupaten Karawang (ketersediaan lahan) dan situasi sosial dalam masyarakat. Kemudian, bahwa instrumen legitimasi hukum tersebut di atas merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk direalisasikan karena itu dibutuhkan kebersamaan komponen penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang guna membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan aspek ketersediaan lahan, tata ruang, sarana dan prasarana, serta fungsi ekologis dari pemakaman itu sendiri. Peraturan Daerah dimaksud harus merepresentasikan potensi yang ada di daerah sehingga Perda yang dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat kebutuhan di kabupaten Karawang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas maka diberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman , sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghasilkan dokumen Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah tersebut, harus berdasar pada kondisi eksisting dengan memperhatikan aspek ketersediaan lahan, tata ruang, sarana dan prasarana, serta fungsi ekologis dari pemakaman umum.
3. Agar proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari kampanye membangun kesadaran wajib Retribusi maka diharapkan sosialisasi maupun serap informasi untuk memperkaya materi dan dukungan dilakukan secara lebih intensif ekstensif.
4. Agar implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi aparaturnya pemungut retribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Latief. (2006). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Adrian Sutedi. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrah Muslimin. (1986). *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Ani Sri Rahayu. (20018). *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hendra Karianga. (2013). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana: Jakarta.
- Hunsi Tamrin. (2013). *Hukum Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Asswaja Presindo.
- Indah Cahyanai. (2022). *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Scopio Media Pustaka.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga. (2005). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*. Jakarta: Tatanusa.
- Lukman Santoso Az. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Misdayanti Kartasapoetra. (1993). *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetra*. Jakarta: Balai Aksara.
- Rosjidi Ranggawidjaja. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Suharizal, Muslim chaniago. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.

### **Jurnal/Artikel**

Bagijo, H. E. (2011). Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi kasus di Kabupaten/kota dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur). Perspektif.

Budiyono. (2006). Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sebagai Sarana Ruang Publik. (Makalah Pengantar Falsafah Sains Institut Pertanian Bogor, Bogor, Desember 2006.

Cassette, A., & Paty, S. (2010). Fiscal decentralization and the size of government: a European country empirical analysis. *Public Choice*, (143), 173–189. <https://doi.org/10.1007/s11127-009-9496-x>.

Lakoy, W. T., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahas Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*.

Martinoadi dan Warah Atikah. (2021). Aspek Hukum Perluasan Tanah Pemakaman Umum di Kota Surabaya. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1 (1). <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.24105>.

Utama, M. A. (2018). Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

### **Internet**

<https://www.karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Buku%20RPJMD%20%2828%20Des%202021%29%200.pdf>, diakses tanggal 1 Juli 2023.

<https://karawang2.rssing.com/chan-7143022/article2439.html>, diakses tanggal 4 Juli 2023.

<https://kumparan.com/light-news/5-makam-mewah-di-indonesia-4-di-antaranya-ada-di-karawang-jabar-1t0PCxa3P54>, diakses tanggal 4 Juli 2023.

## **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 2); dan
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5);